

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Pemerintah Kota Madiun yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Keberadaan informasi publik di Kota Madiun disikapi dengan diterbitkannya standar operasional pelayanan publik, dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui PPID Kota Madiun, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat. Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).


Pada tahun 2017 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Kota Madiun telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kota Madiun.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

- 1.1 Melalui website madiunkota.go.id
- 1.2 Melalui aplikasi E-PPID
- 1.3 Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
- 1.4 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0351) 467327
- 1.5 Melalui media sosial (facebook, twitter, instagram, dan aplikasi LAPOR)
- 1.6 Melalui tatap muka / sosialisasi
- 1.7 Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu dalam melakukan pemenuhan informasi publik.

2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Madiun



3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	Walikota Madiun
II	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD 3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga 5. Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 6. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 7. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kopreasi dan Usaha Mikro 9. Sekretaris Dinas Perdagangan 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 14. Sekretaris Dinas Perhubungan 15. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 18. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 19. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 20. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 21. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah
26. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
27. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
28. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
29. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
30. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah
31. Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
32. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo
33. Sekretaris Kecamatan Manguharjo
34. Sekretaris Kecamatan Taman
35. Kepala Sub Bagian Umum pada PD. Aneka Usaha Kota Madiun
36. Direktur Umum pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
37. Kepala Sub Bagian Umum pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
38. Lurah Oro-Oro Ombo
39. Lurah Sukosari
40. Lurah Klegen
41. Lurah Rejomulyo
42. Lurah Pilangbango
43. Lurah Tawangrejo
44. Lurah Kanigoro
45. Lurah Kartoharjo
46. Lurah Kelun
47. Lurah Manguharjo
48. Lurah Sogaten
49. Lurah Patihan
50. Lurah Ngegong
51. Lurah Winongo
52. Lurah Madiun Lor
53. Lurah Pangongangan
54. Lurah Nambangan Lor
55. Lurah Nambangan Kidul
56. Lurah Mojorejo
57. Lurah Pandean

	<p>V Bidang Pendukung</p> <p>1. Sekretariat</p> <p> a. Koordinator</p> <p> b. Anggota</p> <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p> a. Koordinator</p> <p> b. Anggota</p> <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p> a. Koordinator</p> <p> b. Anggota</p>	<p>58. Lurah Banjarejo</p> <p>59. Lurah Kuncen</p> <p>60. Lurah Manisrejo</p> <p>61. Lurah Kejuron</p> <p>62. Lurah Josenan</p> <p>63. Lurah Demangan</p> <p>64. Lurah Taman</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>1) Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	---	--

4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan optimalisasi PPID Kota Madiun melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Madiun dianggarkan sebesar Rp. 261. 400.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi PPID Kota Madiun. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	HARI / TANGGAL	TEMA KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sabtu, 10 Maret 2017	Konsultasi Penyusunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Madiun	di Surabaya
2.	Senin, 12 Maret 2017	Bimbingan teknis petugas help desk / meja layanan PPID	di Surabaya
3.	Selasa, 21 Maret 2017	Visitasi perkembangan PPID Kota Madiun dari Bakorwil Madiun	di Ruang PPID Kota Madiun
4.	Kamis, 5 April 2017	Koordinasi tentang daftar informasi publik dan uji konsekuensi	di Kominfo Surabaya
5.	Sabtu, 12 Mei 2017	Koordinasi tentang daftar informasi yang dikecualikan berkaitan dengan pengamanan informasi (Persandian)	di Kominfo Surabaya
6.	Senin, 15 Mei 2017	Sosialisasi PPID dengan tema keterbukaan informasi menuju pelayanan publik yang lebih baik.	di Aula Asrama Haji, Jl. Ring Road Barat Kota Madiun.
7.	Kamis, 8 Juni 2017	Rapat Evaluasi Kinerja PPID Kota Madiun tahun 2017	di Ruang Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
8.	Senin, 24 Juli 2017	Konsultasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur	di PPID Provinsi Jawa Timur
9.	Sabtu, 8 September 2017	Rakor Monev / sosialisasi PPID award	Surabaya
10.	Senin, 16 Oktober 2017	Visitasi Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	di Ruang PPID Kota Madiun
11.	Rabu, 1 November 2017	Pembinaan PPID dalam rangka penerapan SOP PPID sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 tahun 2017.	di Gedung Diklat Jl. Duku no. 1 Kota Madiun
12.	Senin, 13 November 2017	Monitoring dan evaluasi PPID dari Bakorwil Madiun	di Ruang PPID Kota Madiun

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

NO	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN / INSTANSI	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN / JAWABAN	TANGGAL JAWAB
1.	8/3/2017	Ely W	PNS	Foto HUT Provinsi Jawa Timur tahun 2016	Untuk kelengkapan SPJ	Dilayani langsung oleh petugas PPID	8/3/2017
2.	9/3/2017	Hasijani	Karyawan Swasta	Info profil Kota Madiun	Menjadikan Madiun salah satu tujuan wisata budaya	Dilayani langsung oleh petugas PPID	9/3/2017
3.	12/4/2017	Eko D.S	PNS	Foto terkait Adipura	Untuk paparan Adipura	Dilayani langsung oleh petugas PPID	12/4/2017
4.	21/4/2017	Hasijani	Karyawan Swasta	Peta Kota Madiun terkini	Untuk wacana membuat rumah budaya	Dilayani langsung oleh petugas PPID	21/4/2017
5.	15/6/2017	Putut K	Karyawan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Perwal tentang aset negara - Laporan realisasi APBD Semester II dan II tahun 2016 	Untuk kajian dan pengajuan permohonan pengembalian lebih bayar restribusi sewa aset negara di Kota Madiun	Dilayani langsung oleh petugas PPID	15/6/2017
6.	20/7/2017	Donny S	Karyawan Swasta	Data penghargaan Kota Madiun tahun 2015-2016	Untuk data dokumen kota sehat	Dilayani langsung oleh petugas PPID	20/7/2017
7.	3/8/2017	Putri A.Y	Mahasiswa	Laporan keuangan Kota Madiun tahun 2016	Untuk pengerjaan tugas kuliah	Dilayani petugas PPID	3/8/2017
8.	14/8/2017	Suseno	Karyawan Swasta	Perda ongkos parkir di Kota Madiun	Supaya masyarakat tau tariff yang ditentukan dari pihak pemda dan bisa menjawab dengan data jika terdapat juru parkir yang melanggar	Dilayani petugas PPID	14/8/2017
9.	10/10/2017	Dinas Pertanian	PNS	Foto sarimbit Bapak dan Ibu Walikota Madiun	Pembuatan spanduk acara gerakan memasyarakatkan makan ikan dan forum peningkatan konsumsi ikan Kota Madiun	Dilayani langsung oleh petugas PPID	10/10/2017
10.	7/11/2017	Teguh M	Polres Madiun Kota	Koordinasi terkait komunitas		Dilayani langsung oleh petugas PPID	7/11/2017

				niaga celuler Indonesia dan registrasi kartu celuler			
11.	16/11/2017	Hanidar	Mahasiswa	Laporan keuangan BLUD Akper Kota Madiun tahun 2016	Untuk bahan penulisan Skripsi STAN	Dilayani petugas PPID	16/11/2017
12.	27/11/2017	Nur Endah	Karyawan Swasta	Alamat, no telepon, nama-nama paguyuban PKL di Madiun	Untuk mendaftar menjadi anggota PKL subaya bisa mendapat kartu tanda daftar usaha dan segala informasi tentang PKL di Madiun	Dilayani petugas PPID	27/11/2017
13.	27/11/2017	Mulyono	PNS	SK PPID Kota Madiun	Untuk contoh pembuatan SK PPID di Kabupaten Madiun	Dilayani langsung oleh PPID	27/11/2017

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kota Madiun menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB
 Jumat : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Permohonan Dikabulkan	2017
1	PPID Kota Madiun	13 Permohonan
2	PPID Pembantu / OPD	64 Permohonan

PPID Kota Madiun terdapat 13 permohonan informasi yang dikabulkan. Sebagian besar data atau informasi yang diminta adalah dokumentasi. Sementara informasi yang diminta dari OPD pembantu terkait informasi yang wajib disediakan telah dicukupi oleh masing-masing OPD di website PPID pembantu sejumlah 37 OPD dan 27 Kelurahan.

BAB IV

Capaian Kinerja PPID Tahun 2017

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kota Madiun tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan ruangan / meja layanan PPID di PPID utama
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) oleh masing-masing PPID pembantu
3. Adanya aplikasi E-PPID
4. Pembentukan PLID dan penunjukkan PPID melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017.
5. Penetapan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melalui peraturan Walikota Madiun Nomor 20 tahun 2017.
6. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur, PPID Kota Madiun mendapat nilai 82,33, yang berarti mendapat predikat baik.

BAB V

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

PPID Pemerintah Kota Madiun selama tahun 2017 berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak pemberian informasi ke masyarakat melalui PPID pembantu
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran
3. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
4. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID utama dan PPID pembantu.
5. Peningkatan implementasi SOP PPID.

BAB VI

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Diharapkan peran PPID dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kota Madiun yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

LAMPIRAN FOTO PPID KOTA MADIUN



Pembinaan PPID Tahun 2017 di Gedung Diklat Kota Madiun



Forum koordinasi kehumasan dan sosialisasi PPID dengan tema keterbukaan informasi menuju pelayanan publik yang Lebih baik pada tanggal 15 Mei 2017



Konsultasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 2017



Pelayanan Permohonan Informasi Publik di PPID Kota Madiun



Visitasi Bakorwil Madiun terkait perkembangan PPID di Kota Madiun



Rapat Evaluasi Kinerja PPID Kota Madiun dan tahun 2017 dan Pembahasan Permohonan Informasi Publik



Visitasi Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur